



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saiful Bahri Bin M. Abet
2. Tempat lahir : Cot Bada Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/20 Januari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Cot Bada Barat, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Saiful Bahri Bin M. Abet ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa Saiful Bahri Bin M. Abet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang Bernama Muhammad Ari Syahputra, S.H., dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencong, beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah, Jln. Anggrek No. 8 Desa Buket Teukueh, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 3 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa SAIFUL BAHRI M. ABET BIN M. ABED terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL BAHRI M. ABET BIN M. ABED dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,02 (nol koma nol dua dua) gram.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO Sporty warna hitam Nopol BL-3714-ZP, Nosin 28D491521 dan Norang MH328D0029K491054.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di sebuah Kebun di Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 13.00 Wib, saat itu Terdakwa keluar dari rumah Desa Cot Bada Barat Kec.Peusangan Kab Bireuen menuju Desa Buket Teukuh Kec. Kota Juang Kab Bireuen dengan Sepeda Motor Yamaha MIO Sporty warna hitam Nopol BL-3714-ZP untuk membeli narkotika jenis sabu. Sesampainya di Desa Buket Teukuh Kec. Kota Juang Kab Bireuen sekira pukul 13.40 Wib, tiba-tiba PONTA (DPO) memanggil Terdakwa dari semak-semak Kebun Desa Buket Teukuh Kec.Kota Juang Kab Bireuen, lalu Terdakwa berhenti dan menghampiri PONTA (DPO), setelah Terdakwa dan PONTA (DPO) bertemu, PONTA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) menanyakan kepada Terdakwa "berapa ada uang" lalu Terdakwa menjawab "yang ada uang Rp.80.000(delapan puluh ribu rupiah)" selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) kepada PONTA (DPO) dan sebaliknya sekira pukul 13.45 Wib PONTA (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) Paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, setelah Terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) Paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dari PONTA (DPO), Terdakwa langsung pulang kerumah, dalam perjalanan pulang tepatnya di Sebuah Kebun, tiba-tiba Terdakwa kaget melihat ada anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen di belakang Terdakwa, dan Terdakwa akhirnya terjatuh dengan sepeda motor Yamaha MIO Sporty warna hitam Nopol BL-3714-ZP, sekira pukul 14.00 Wib anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) Paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO Sporty warna hitam Nopol BL-3714-ZP diatas rumput. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres bireuen untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 11/SP.60060/2023 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 18 Januari 2023 atas nama Tersangka SAIFUL BAHRI Bin M. ABET menyatakan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhannya 0,02 (nol koma nol dua dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. : 382/NNF/2023 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 30 Februari 2023 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama SAIFUL BAHRI Bin M. (Alm) ABET berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua dua) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023 bertempat di sebuah Kebun di Desa Buket Teukuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira 13.00 Wib, Tim Satresnarkoba Polres Bireuen menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Buket Teukuh Kec. Kota Juang Kab.Bireuen sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, berdasarkan informasi tersebut Tim Satresnarkoba Polres Bireuen langsung melakukan penyelidikan ke TKP untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima, setelah melakukan penyelidikan maka sekira pukul 14.00 Wib Tim Satresnarkoba Polres Bireuen berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari penangkapan Tim berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket Kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan Plastik Bening dan 1 (satu) Unit Sepmor YAMAHA MIO Sporty warna hitam Nopol BL-3714-ZP. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang telah disita dibawa ke Polres Bireuen untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 11/SP.60060/2023 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 18 Januari 2023 atas nama Tersangka SAIFUL BAHRI Bin M. ABET menyatakan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhannya 0,02 (nol koma nol dua dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. : 382/NNF/2023 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 30 Februari 2023 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama SAIFUL BAHRI Bin M. (Alm) ABET berupa 1

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua dua) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Ozie Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah kebun yang terletak di Desa Buket Teukuh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen pada Selasa, 17 Januari 2023 pukul 14.00 WIB;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan dari informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen salah satunya yaitu Saksi Zahrul Fuadi;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumah setelah melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Warna Hitam nomor polisi BL 3714 ZP;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Ponta (DPO) seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pada Selasa, 17 Januari 2023 pukul 13.00 WIB pergi keluar rumahnya menuju Desa Cot Bada, kemudian sesampainya di sebuah kebun, Terdakwa memanggil Ponta (DPO) untuk keluar dari semak-semak kebun, lalu Terdakwa ditanya oleh Ponta (DPO) "berapa ada duit?" dan dijawab Terdakwa "Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)", kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah tersebut dan Ponta (DPO) kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tersebut bukan target operasi kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk membeli, menerima, menguasai ataupun menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2 Zahrul Fuadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah kebun yang terletak di Desa Buket Teukuh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen pada Selasa, 17 Januari 2023 pukul 14.00 WIB;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan dari informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen salah satunya yaitu Saksi Zahrul Fuadi;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumah setelah melakukan transaksi narkoba jenis shabu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Warna Hitam nomor polisi BL 3714 ZP;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Ponta (DPO) seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pada Selasa, 17 Januari 2023 pukul 13.00 WIB pergi keluar rumahnya menuju Desa Cot Bada, kemudian sesampainya di sebuah kebun, Terdakwa memanggil Ponta (DPO) untuk keluar dari semak-semak kebun, lalu Terdakwa ditanya oleh Ponta (DPO) "berapa ada duit?" dan dijawab Terdakwa "Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)", kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah tersebut dan Ponta (DPO) kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tersebut bukan target operasi kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk membeli, menerima, menguasai ataupun menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan yaitu:

- 1 Berita Acara Penimbangan Nomor: 11/SP.60060/2023 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 18 Januari 2023 atas nama Tersangka SAIFUL BAHRI Bin M. ABET menyatakan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhannya 0,02 (nol koma nol dua dua) gram;
- 2 Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.: 382/NNF/2023 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 30 Februari 2023 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama SAIFUL BAHRI Bin M. (Alm) ABET berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua dua) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ketika sedang melewati sebuah kebun yang terletak di Desa Buket Teukuh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen pada Selasa, 17 Januari 2023 pukul 14.00 WIB;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumah untuk menggunakan narkotika jenis shabu yang dibeli dari Ponta (DPO);
- Bahwa saat digeledah oleh petugas kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Warna Hitam nomor polisi BL 3714 ZP dari diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hendak menggunakan narkotika jenis shabu yang dibelinya dari Ponta (DPO) seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa mulanya pada Selasa, 17 Januari 2023 pukul 13.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumah yang terletak di Desa Cot Bada Barat, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen menuju ke Desa Buket Teukuh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha MIO Sporty warna hitam Nopol BL-3714-ZP untuk membeli narkotika jenis shabu dari Ponta (DPO)
- Bahwa sesampainya di Desa Buket Teukuh, sekitar pukul 13.40 WIB, tiba-tiba Ponta (DPO) memanggil Terdakwa dari semak-semak kebun, lalu Terdakwa berhenti dan menghampiri Ponta (DPO), kemudian Ponta (DPO) menanyakan kepada Terdakwa "berapa ada uang?" lalu Terdakwa menjawab "yang ada uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Ponta (DPO) dan Ponta (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, kemudian Terdakwa langsung pulang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah, dan dalam perjalanan pukul 14.00 WIB anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari Ponta (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk membeli, menerima, menguasai atau menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu Murhani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan Sepeda Motor yang telah disita oleh kepolisian;
- Bahwa sepeda motor yang disita dalam perkara ini yaitu 1 (satu) Unit Yamaha Mio Sporty Warna Hitam Nomor polisi BL 3714 ZP, Nomor mesin 28D491521 dan Nomor rangka MH328D0029K49105, adalah benar milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh Saksi sebagai sarana untuk mata pencaharian sehari-hari;
- Bahwa saat ini tidak ada sepeda motor yang digunakan oleh Saksi, sehingga Saksi kesulitan untuk bekerja;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki BPKB dan STNK dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Warna Hitam nomor polisi BL 3714 ZP nomor mesin 28D491521 nomor rangka MH328D0029K491054;

Bahwa seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah oleh pejabat yang berwenang, serta telah diakui keberadaan dan kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ketika sedang melewati sebuah kebun yang terletak di Desa Buket Teukuh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen pada Selasa, 17 Januari 2023 pukul 14.00 WIB saat mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumah untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari Ponta (DPO);
- Bahwa saat digeledah oleh petugas kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Warna Hitam nomor polisi BL 3714 ZP dari diri Terdakwa;
- Bahwa mulanya pada Selasa, 17 Januari 2023 pukul 13.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumah yang terletak di Desa Cot Bada Barat, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen menuju ke Desa Buket Teukuh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha MIO Sporty warna hitam Nopol BL-3714-ZP untuk membeli narkoba jenis shabu dari Ponta (DPO)
- Bahwa sesampainya di Desa Buket Teukuh, sekitar pukul 13.40 WIB, tiba-tiba Ponta (DPO) memanggil Terdakwa dari semak-semak kebun, lalu Terdakwa berhenti dan menghampiri Ponta (DPO), kemudian Ponta (DPO) menanyakan kepada Terdakwa "berapa ada uang?" lalu Terdakwa menjawab "yang ada uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Ponta (DPO) dan Ponta (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah, dan dalam perjalanan pukul 14.00 WIB anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk membeli, menerima, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 11/SP.60060/2023 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 18 Januari 2023 atas nama Tersangka SAIFUL BAHRI Bin M. ABET menyatakan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhannya 0,02 (nol koma nol dua dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.: 382/NNF/2023 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 30 Februari 2023 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama SAIFUL BAHRI Bin M. (Alm) ABET berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua dua) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bir



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat berarti siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Saiful Bahri Bin M. Abet, yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah: *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa kewenangan artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan undang-undang mewajibkan untuk itu sehingga Terdakwa tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, artinya

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau peraturan perundang-undangan melarang melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Weder Rechtelijheid*, dimana dalam kaitannya dengan narkoba diatur dalam Pasal 7 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana untuk mengedarkan narkoba diperlukan izin dari Menteri (Pasal 36 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak atau melawan hukum” diterapkan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari alternatif elemen (sub unsur) yang berarti apabila salah satu elemen (sub unsur) dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diatas haruslah terkait dengan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ketika sedang melewati sebuah kebun yang terletak di Desa Buket Teukuh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen pada Selasa, 17 Januari 2023 pukul 14.00 WIB saat mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumah untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari Ponta (DPO);

Menimbang, bahwa saat dicek oleh petugas kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik bening dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Warna Hitam nomor polisi BL 3714 ZP dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mulanya pada Selasa, 17 Januari 2023 pukul 13.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumah yang terletak di Desa Cot Bada Barat, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen menuju ke Desa Buket Teukuh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha MIO Sporty warna hitam Nopol BL-3714-ZP untuk membeli narkoba jenis shabu dari Ponta (DPO)

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Buket Teukuh, sekitar pukul 13.40 WIB, tiba-tiba Ponta (DPO) memanggil Terdakwa dari semak-semak kebun, lalu Terdakwa berhenti dan menghampiri Ponta (DPO), kemudian Ponta (DPO) menanyakan kepada Terdakwa "berapa ada uang?" lalu Terdakwa menjawab "yang ada uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Ponta (DPO) dan Ponta (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah, dan dalam perjalanan pukul 14.00 WIB anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk membeli, menerima, menguasai atau menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 11/SP.60060/2023 Cq. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen tanggal 18 Januari 2023 atas nama Tersangka SAIFUL BAHRI Bin M. ABET menyatakan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhannya 0,02 (nol koma nol dua dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.: 382/NNF/2023 Cq. BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA tanggal 30 Februari 2023 menyatakan barang bukti atas nama Tersangka atas nama SAIFUL BAHRI Bin M. (Alm) ABET berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua dua) gram dari hasil pemeriksaan menyatakan Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari Ponta (DPO) seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan setelah membeli narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa berniat menghisap narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan peredaran gelap atas narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bir



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menerima dan menguasai narkotika jenis shabu, sedangkan pekerjaan Terdakwa sendiri sama sekali tidak termasuk dalam kategori orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dapat disebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil maka Hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa jumlah narkotika jenis shabu sebagai barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum relatif kecil yaitu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial yaitu untuk kelompok metamphetamine (shabu) adalah tidak lebih dari 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu karena jumlah narkotika jenis shabu yang disita relatif kecil dan hanya dapat digunakan untuk sekali pakai, serta tidak terungkap fakta bahwa narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diedarkan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memutuskan sesuai dengan surat dakwaan tetapi menyimpangi ketentuan pemidanaan minimum khusus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangan Majelis Hakim bersamaan dengan pertimbangan parameter penjatuhan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain penjatuhan pidana penjara juga ditentukan adanya penjatuhan pidana denda, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang telah dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan membahayakan apabila beredar luas di masyarakat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Warna Hitam nomor polisi BL 3714 ZP nomor mesin 28D491521 nomor rangka MH328D0029K491054, yang telah disita dari

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Muharni melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Saiful Bahri Bin M. Abet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty Warna Hitam nomor polisi BL 3714 ZP nomor mesin 28D491521 nomor rangka MH328D0029K491054

Dikembalikan kepada Saksi Muharni melalui Terdakwa;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh kami, Teuku Almadyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., Dyah Devina Maya Ganindra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Samsul Bahri, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Dona Popou Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Teuku Almadyan, S.H., M.H.

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Samsul Bahri, S.Kom.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)